



P U T U S A N
Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BAYU WARDOYO Bin ROHMANI;
2. Tempat lahir : Sumbergede (Lampung) ;
3. Umur/tgl. lahir : 27 Tahun / 29 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Pasar RT.14 RW.05 Kelurahan Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.
Jalan Belimbing No.34 RT.20 RW.07 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : S M A (Tidak tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
5. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Endah Rahayuningsih, S.H. Dkk** Advokat dan Konsultan Hukum pada **LBH Bhakti Alumni Unib** beralamat di Jalan Sungai Kahayan No. 71 RT. 15 RW. 03 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 18 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 4 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 4 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAYU WARDOYO Bin ROHMANI** bersalah melakukan tindak pidana **membeli, menerima Narkotika Golongan I dan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) batang tanaman Narkotika Golongan I jenis Ganja tanpa akar
 - 1 (satu) batang tanaman kering Narkotika Golongan I jenis Ganja.
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus kertas warna putih
 - 2 (dua) tunggul tanaman Narkotika Golongan I jenis Ganja.
 - 1 (satu) tunggul tanaman Narkotika Golongan I jenis Ganja didalam potongan botol air mineral.

(Total Keseluruhan Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat bersih 119.74 gram telah digunakan untuk kepentingan uji laboratorium) Sisa 116.24 gram)

 - 1 (satu) pak kertas pavir Merk Djanoko,
 - 1 (satu) buah ember warna hitam.

Dirampas untuk dimusnakan

 - 1 (satu) unit Hp Vivo warna hitam biru beserta simcard 083192411751 (tanpa kotak)

Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan tanggal 13 Juni 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk bisa menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan, Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, terdakwa belum pernah di Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **BAYU WARDOYO Bin ROHMANI**, pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 09.20 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Belimbing No.34 RT.20 RW.07 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di Ruko tempat terdakwa tinggal di jalan Belimbing No.34 RT.20 RW.07 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran pati Kota Bengkulu terdakwa menghubungi saksi DIENGGI SYAPUTRA Als EGIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui telepon WA memesan Narkotika Golongan I jenis Ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sekira pukul 20.05 Wib terdakwa pergi menemui saksi DIENGGI SYAPUTRA Als EGIK di depan Gang Jalan Timur Indah II RT.13 RW.05 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi DIENGGI SYAPUTRA Als EGIK lalu saksi DIENGGI SYAPUTRA Als EGIK memberikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih kemudian terdakwa langsung pulang. Setibanya di ruko Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut terdakwa simpan didepan pintu kamar terdakwa yang berada di lantai 2 ruko.
- Pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 09.20 Wib pada saat terdakwa bekerja mengupas bawang di Jalan Belimbing 1 No.03 RT.20 RW.07 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu datang Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu mengamankan terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan akan tetapi tidak ditemukan barang bukti

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika lalu terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui ada menyimpan Narkotika Golongan I jenis Ganja ditempat terdakwa tinggal kemudian Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu membawa terdakwa keruko tempat terdakwa tinggal di jalan Belimbing No.34 RT.20 RW.07 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran pati Kota Bengkulu yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan 2 (dua) batang tanaman tanpa akar yang ditemukan dibawah tangga ruko lantai 2 ruko, 1 (satu) batang tanaman kering Narkotika Golongan I jenis Ganja yang ditemukan didalam gudang dilantai 3 Ruko, 1 (satu) buah ember warna hitam yang berisi 2 tunggul tanaman Narkotika Golongan I jenis Ganja yang ditemukan didalam gudang dilantai 3 Ruko, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) pak kertas pavir Merk Djanoko yang ditemukan didepan pintu kamar terdakwa dilantai 2 ruko, 1 (satu) tunggul tanaman Narkotika Golongan I jenis Ganja didalam potongan botol air mineral yang ditemukan diteras luar lantai 2 ruko dan 1 (satu) unit Hp Vivo warna hitam biru yang berada didalam kamar terdakwa dilantai 2 ruko.

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dengan cara membeli dari saksi DIENGGI SYAPUTRA Als EGIK.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Nomor : Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 67/10687.00/2023 tanggal 08 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh YASRIZAL Selaku Pemimpin Cabang Pegadaian, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa **2 (dua) batang tanaman Narkotika Golongan I jenis Ganja tanpa akar, 1 (satu) tanaman kering Narkotika Golongan I jenis Ganja, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus kertas warna putih 2 (dua) tungguk tanaman Narkotika Golongan I jenis Ganja dan 1 (satu) tunggul tanaman Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan Bersih 119.74 gram, untuk Balai POM 3.50 gram dan sisa untuk persidangan 116.24 gram.**
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 23.089.11.16.05.0050 tanggal 09 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu YOGI ABASO MATARAM, S.Si., Apt dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009).
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa **BAYU WARDOYO Bin ROHMANI**, pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 09.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Belimbing No.34 RT.20 RW.07 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada pertengahan bulan Agustus tahun 2022 waktu dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi, terdakwa menemui Sdr. BETUNG (DPO) yang sama-sama bekerja di pasar Panorama Kota Bengkulu meminta Narkotika Golongan I jenis Ganja kemudian Sdr BETUNG memberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada terdakwa lalu terdakwa pulang, setiba di Ruko tempat terdakwa tinggal di Jalan Belimbing No.34 RT.20 RW.07 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu lalu Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut terdakwa pisahkan antara daun dan bijinya kemudian daun ganja terdakwa simpan dan biji Ganja terdakwa semai di salah satu pot yang berisi tanah di lantai 3 Ruko tempat terdakwa tinggal.
- Setelah 1 (satu) minggu bibit / biji Ganja tersebut tumbuh menjadi 4 (empat) tunas lalu tunas Ganja tersebut terdakwa ambil dan terdakwa pindahkan 2 (dua) tunas masing-masing kedalam 2 (dua) ember dan 2 (dua) tunas lagi terdakwa pindahkan masing-masing kedalam potongan botol Le mineral yang sudah terdakwa isi dengan tanah, selanjutnya terdakwa siram tiap pagi dan sore hari.
- Pada bulan Desember 2022 terdakwa melihat 1 (satu) tanaman ganja yang berada di dalam potongan botol Le mineral mati dan 1 (satu) tanaman ganja yang berada di dalam potongan botol Le mineral tumbuh tapi kering sehingga daunnya rontok kemudian tanaman ganja yang mati tersebut terdakwa cabut sedangkan 2 (dua) tanaman ganja yang terdakwa tanam di ember tumbuh subur.
- Pada hari minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 12.00 Wb setelah pulang kerja terdakwa langsung ke lantai 3 ruko memotong 2 batang tanaman

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja yang berada didalam ember dengan menggunakan pisau lalu terdakwa simpan dibawah tangga lantai 2.

- Pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 09.20 Wib pada saat terdakwa bekerja di Jalan Belimbing 1 No.03 RT.20 RW.07 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu datang Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu mengamankan terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan akan tetapi tidak ditemukan barang bukti Narkotika lalu terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui ada menyimpan Narkotika Golongan I jenis Ganja ditempat terdakwa tinggal, kemudian Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu membawa terdakwa ke ruko tempat terdakwa tinggal di Jalan Belimbing No.34 RT.20 RW.07 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan 2 (dua) batang tanaman Ganja tanpa akar yang ditemukan dibawah tangga ruko lantai 2, 1 (satu) batang tanaman kering Narkotika Golongan I jenis Ganja yang ditemukan didalam gudang dilantai 3, 1 (satu) buah ember warna hitam yang berisi 2 tunggul tanaman Ganja yang ditemukan didalam gudang dilantai 3, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih, dan 1 (satu) pak kertas pavis Merk Djanoko yang ditemukan didepan pintu kamar terdakwa dilantai 2 ruko, 1 (satu) tunggul tanaman Ganja didalam potongan botol air mineral yang ditemukan diteras luar lantai 2 dan 1 (satu) unit Hp Vivo warna hitam biru yang berada didalam kamar terdakwa dilantai 2.
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui Narkotika Golongan I jenis Ganja yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah milik terdakwa dan terdawalah yang menanam dan memelihara tanaman Ganja diruko tempat terdakwa tinggal tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 67/10687.00/2023 tanggal 08 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh YASRIZAL Selaku Pemimpin Cabang Pegadaian, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa **2 (dua) batang tanaman Narkotika Golongan I jenis Ganja tanpa akar, 1 (satu) tanaman kering Narkotika Golongan I jenis Ganja, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus kertas warna putih 2 (dua) tunggul tanaman Narkotika Golongan I jenis Ganja dan 1 (satu) tunggul tanaman Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan Bersih 119.74 gram, untuk Balai POM 3.50 gram dan sisa untuk persidangan 116.24 gram.**
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 23.089.11.16.05.0050 tanggal 09 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu YOGI ABASO MATARAM, S.Si., Apt dengan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009).

- Bahwa Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KIKI OKTO PRASTIO dan Saksi M. AFIF DANI PRATAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa BAYU WARDOYO Bin ROHMANI ditangkap Pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 09.20 Wib di dalam Rumah yang beralamat di Jalan Belimbing 1 No.03 RT.20 RW.07 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dan terdakwa ditangkap karena terlibat tidak pidana Narkotika Golongan I jenis Ganja.
- Bahwa terdakwa ditangkap berawal dari informasi masyarakat dan penyelidikan Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu didapat informasi di seputaran Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I jenis Ganja kemudian pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan pemantauan di seputaran Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu. Sekira pukul 09.00 Wib saksi bersama Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa di salah satu rumah di Jalan Belimbing 1 No.03 RT.20 RW.07 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.
- Bahwa pada saat Saksi dan tim dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan badan kepada terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika akan tetapi pada saat diinterogasi terdakwa mengakui ada menyimpan Narkotika Golongan I jenis Ganja diruko tempat terdakwa tinggal di jalan Belimbing No.34 RT.20 RW.07 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa tersebut sekira pukul 09.29 Wib saksi dan anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu membawa terdakwa keruko tempat terdakwa tinggal di jalan Belimbing No.34 RT.20 RW.07

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, lalu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan 2 (dua) batang tanaman Narkotika Golongan I jenis Ganja tanpa akar yang ditemukan dibawah tangga ruko lantai 2, 1 (satu) batang tanaman kering Narkotika Golongan I jenis Ganja ditemukan didalam gudang dilantai 3 Ruko, 1 (satu) buah ember warna hitam yang berisi 2 tunggul tanaman Narkotika Golongan I jenis Ganja ditemukan didalam gudang dilantai 3 Ruko, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih dan 1 (satu) pak kertas pavi Merk Djanoko itemukan didepan pintu kamar terdakwa dilantai 2 ruko, 1 (satu) tunggul tanaman Narkotika Golongan I jenis Ganja didalam potongan botol air mineral ditemukan diteras luar lantai 2 ruko dan 1 (satu) unit Hp Vivo warna hitam biru yang berada didalam kamar terdakwa dilantai 2 ruko.

- Bahwa barang bukti 2 (dua) batang tanaman Narkotika Golongan I jenis Ganja tanpa akar, 1 (satu) batang tanaman kering Narkotika Golongan I jenis Ganja, 2 (dua) tunggul tanaman Narkotika Golongan I jenis Ganja, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih dan 1 (satu) pak kertas pavi Merk Djanoko, 1 (satu) tunggul tanaman Narkotika Golongan I jenis Ganja didalam potongan botol air mineral dan 1 (satu) unit Hp Vivo warna hitam biru diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui terdawalah yang menanam dan memelihara tanaman Narkotika Golongan I jenis Ganja diruko tempat terdakwa tinggal tersebut.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli kepada saksi DIENGGI SYAPUTRA Als EGIK.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti Narkotika golongan I jenis Ganja tidak ada ditemukan surat/dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin kepada terdakwa untuk membeli, menerima, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja.

Atas Keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan ;

2. **Saksi M. AFIF DANI PRATAMA Bin DARWAN EFENDY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa BAYU WARDOYO Bin ROHMANI ditangkap Pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 09.20 Wib di dalam Rumah

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Belimbing 1 No.03 RT.20 RW.07 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dan terdakwa ditangkap karena terlibat tidak pidana Narkotika Golongan I jenis Ganja.

- Bahwa terdakwa ditangkap berawal dari informasi masyarakat dan penyelidikan Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu didapat informasi di seputaran Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I jenis Ganja kemudian pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan pemantauan di seputaran Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu. Sekira pukul 09.00 Wib saksi bersama Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa di salah satu rumah di Jalan Belimbing 1 No.03 RT.20 RW.07 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.
- Bahwa pada saat Saksi dan tim dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan badan kepada terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika akan tetapi pada saat diinterogasi terdakwa mengakui ada menyimpan Narkotika Golongan I jenis Ganja diruko tempat terdakwa tinggal di jalan Belimbing No.34 RT.20 RW.07 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa tersebut sekira pukul 09.29 Wib saksi dan anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu membawa terdakwa keruko tempat terdakwa tinggal di jalan Belimbing No.34 RT.20 RW.07 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, lalu dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan 2 (dua) batang tanaman Narkotika Golongan I jenis Ganja tanpa akar yang ditemukan dibawah tangga ruko lantai 2, 1 (satu) batang tanaman kering Narkotika Golongan I jenis Ganja ditemukan didalam gudang dilantai 3 Ruko, 1 (satu) buah ember warna hitam yang berisi 2 tunggul tanaman Narkotika Golongan I jenis Ganja ditemukan didalam gudang dilantai 3 Ruko, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih dan 1 (satu) pak kertas pavi Merk Djanoko itemukan didepan pintu kamar terdakwa dilantai 2 ruko, 1 (satu) tunggul tanaman Narkotika Golongan I jenis Ganja didalam potongan botol air mineral ditemukan diteras luar lantai 2 ruko dan 1 (satu) unit Hp Vivo warna hitam biru yang berada didalam kamar terdakwa dilantai 2 ruko.
- Bahwa barang bukti 2 (dua) batang tanaman Narkotika Golongan I jenis Ganja tanpa akar, 1 (satu) batang tanaman kering Narkotika Golongan I jenis Ganja, 2 (dua) tunggul tanaman Narkotika Golongan I jenis Ganja, 1

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih dan 1 (satu) pak kertas pavis Merk Djanoko, 1 (satu) tunggul tanaman Narkotika Golongan I jenis Ganja didalam potongan botol air mineral dan 1 (satu) unit Hp Vivo warna hitam biru diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengakui terdawalah yang menanam dan memelihara tanaman Narkotika Golongan I jenis Ganja diruko tempat terdakwa tinggal tersebut.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli kepada saksi DIENGGI SYAPUTRA Als EGIK.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti Narkotika golongan I jenis Ganja tidak ada ditemukan surat/dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin kepada terdakwa untuk membeli, menerima, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **DIENGGI SYAPUTRA Als EGIK Bin DISMAN ANDRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa hanya sebatas teman tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika terdakwa ditangkap Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu, saksi mengetahui dari Polisi pada saat dipertemukan dengan terdakwa. Terdakwa ditangkap Pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 09.20 Wib di dalam Rumah yang beralamat di Jalan Belimbing 1 No.03 RT.20 RW.07 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.
- Bahwa yang saksi ketahui dari polisi bahwa pada saat terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Februari 2022 sekitar Pukul 09.20 Wib dan dilakukan penggeledahan diruko tempat terdakwa ditinggal ditemukan ditemukan 2 (dua) batang tanaman Narkotika jenis Ganja tanpa akar yang ditemukan dibawah tangga ruko lantai 2, 1 (satu) batang tanaman kering diduga Narkotika jenis Ganja yang ditemukan didalam gudang dilantai 3 Ruko, 1 (satu) buah ember warna hitam yang berisi 2 tunggul tanaman Narkotika jenis Ganja yang ditemukan didalam gudang dilantai 3 Ruko, 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih dan 1 (satu) pak kertas pavis Merk Djanoko yang ditemukan didepan pintu kamar

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dilantai 2 ruko, 1 (satu) tunggul tanaman Narkotika jenis Ganja didalam potongan botol air mineral yang ditemukan diteras luar lantai 2 ruko dan 1 (satu) unit Hp Vivo warna hitam biru yang berada didalam kamar terdakwa yang berada dilantai 2 ruko.

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap Polisi karena menyimpan dan menanam Narkotika Golongan I jenis ganja.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dari saksi dengan cara membeli dengan bertemu langsung.
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada saksi pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 20.05 di daerah Timur Indah Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.
- Bahwa terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih kepada saksi seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada saksi sudah 3 (tiga) kali yang pertama pada hari selasa tanggal 13 Januari 2023 yang kedua pada hari sabtu tanggal 21 januari 2023 dan yang terakhir pada hari sabtu tanggal 4 Februari 2023.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tidak ditemukan Surat Izin/Dokumen dari pihak berwenang untuk terdakwa membeli, menerima, menjual. Menyerahkan, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang terdakwa berikan di BAP dalam berkas perkara, adalah keterangan yang benar dan terdakwa berikan tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 09.20 Wib di dalam Rumah tempat terdakwa bekerja yang beralamat di Jalan Belimbing 1 No.03 RT.20 RW.07 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dan terdakwa ditangkap seorang diri.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu karena terdakwa terlibat tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Ganja.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Polisi dan dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti Narkotika akan tetapi pada saat diinterogasi terdakwa mengakui ada menyimpan Narkotika Golongan I jenis Ganja di ruko tempat terdakwa tinggal, kemudian terdakwa dibawa oleh anggota

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba Polda Bengkulu ke ruko tempat terdakwa tinggal di jalan Belimbing No.34 RT.20 RW.07 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.

- Bahwa sekira pukul 09.29 Wib dilakukan penggeledahan di ruko tempat terdakwa tinggal di jalan Belimbing No.34 RT.20 RW.07 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu yang tidak jauh dari terdakwa ditangkap, yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan 2 (dua) batang tanaman Narkotika jenis Ganja tanpa akar yang ditemukan dibawah tangga ruko lantai 2, 1 (satu) batang tanaman kering Narkotika jenis Ganja yang ditemukan didalam gudang dilantai 3 Ruko, 1 (satu) buah ember warna hitam yang berisi 2 tunggul tanaman Narkotika jenis Ganja yang ditemukan didalam gudang dilantai 3 Ruko, 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih dan 1 (satu) pak kertas pavir Merk Djanoko yang ditemukan didepan pintu kamar terdakwa dilantai 2 ruko 1 (satu) tunggul tanaman Narkotika jenis Ganja didalam potongan botol air mineral yang ditemukan diteras luar lantai 2 ruko dan 1 (satu) unit Hp Vivo warna hitam biru yang berada didalam kamar terdakwa yang berada dilantai 2 ruko.
- Bahwa barang bukti 2 (dua) batang tanaman Narkotika jenis Ganja tanpa akar bisa berada dibawah tangga ruko lantai 2, 1 (satu) batang tanaman kering Narkotika jenis Ganja bisa berada didalam gudang dilantai Ruko, 2 tunggul tanaman Narkotika jenis Ganja yang ditemukan didalam gudang dilantai 3 Ruko, 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih bisa berada didepan pintu kamar terdakwa dilantai 2 ruko karena terdakwa sendiri yang menyimpannya.
- Bahwa barang bukti 2 (dua) batang tanaman Narkotika jenis Ganja tanpa akar, 1 (satu) batang tanaman kering Narkotika jenis Ganja, 2 tunggul tanaman Narkotika jenis Ganja serta 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih adalah milik terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa barang bukti 2 (dua) batang tanaman Narkotika jenis Ganja tanpa akar, 1 (satu) batang tanaman kering Narkotika jenis Ganja, 2 tunggul tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa sendiri yang menanam dan memeliharanya di lantai 3 ruko tempat terdakwa tinggal.
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli kepada saksi DIENGGI SYAPUTRA Als EGIK pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 seharga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada saksi DIENGGI SYAPUTRA Als EGIK pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di Ruko tempat

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tinggal terdakwa menghubungi saksi DIENGGI SYAPUTRA Als EGIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui telepon WA memesan Narkotika Golongan I jenis Ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sekira pukul 20.05 Wib terdakwa pergi menemui saksi DIENGGI SYAPUTRA Als EGIK di depan Gang Jalan Timur Indah II RT.13 RW.05 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi DIENGGI SYAPUTRA Als EGIK lalu saksi DIENGGI SYAPUTRA Als EGIK memberikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih kemudian terdakwa langsung pulang. Setibanya di ruko Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut terdakwa simpan didepan pintu kamar terdakwa yang berada di lantai 2 ruko.

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja dari saksi DIENGGI SYAPUTRA Als EGIK sudah 3 (tiga) kali yang pertama pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2023 yang kedua pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sebelum terdakwa ditangkap Polisi.
- Bahwa terdakwa menanam tanaman Ganja di lantai 3 ruko tempat terdakwa tinggal berawal pada pertengahan bulan Agustus tahun 2022 waktu dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi terdakwa bertemu Sdr BETUNG (DPO) di Pasar Panorama Kota Bengkulu, lalu terdakwa meminta Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada Sdr BETUNG dan Sdr. BETUNG memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada terdakwa kemudian terdakwa pulang, setiba di ruko tempat terdakwa tinggal di Jalan Belimbing 1 No.03 RT.20 RW.07 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut terdakwa pisahkan antara daun dan biji/buah ganja kemudian biji Ganja terdakwa semai di salah satu pot yang berisi tanah di lantai 3 Ruko. Setelah 1 (satu) minggu bibit / biji Ganja yang terdakwa tanam tersebut tumbuh menjadi 4 (empat) tunas kemudian tunas Ganja tersebut terdakwa ambil dan terdakwa pindahkan 2 (dua) tunas masing-masing ke dalam ke 2 (dua) ember dan 2 (dua) tunas lagi terdakwa pindahkan masing-masing kedalam potongan botol Le mineral yang sudah terdakwa isi dengan tanah, selanjutnya terdakwa siram tiap pagi dan sore hari. Pada bulan Desember 2022 terdakwa melihat 1 (satu) tanaman ganja yang berada di dalam potongan botol Le mineral mati dan 1 (satu) tanaman ganja yang berada di dalam potongan botol Le mineral tumbuh tapi kering sehingga daunnya rontok kemudain tanaman ganja yang mati tersebut terdakwa cabut sedangkan 2 (dua) tanaman ganja yang terdakwa tanam di ember tumbuh subur. Pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 12.00 Wb setelah pulang kerja terdakwa

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ke lantai 3 ruko untuk memotong 2 batang tanaman ganja yang berada didalam ember dengan menggunakan pisau lalu terdakwa simpan dibawah tangga lantai 2.

- Bahwa terdakwa sengaja menanam tanaman Ganja di lantai 3 ruko tempat terdakwa tinggal agar tidak diketahui oleh orang lain.
- Bahwa terdakwa dalam membeli, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) batang tanaman Narkotika Golongan I jenis Ganja tanpa akar
- 1 (satu) batang tanaman kering Narkotika Golongan I jenis Ganja.
- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus kertas warna putih
- 2 (dua) tunggul tanaman Narkotika Golongan I jenis Ganja.
- 1 (satu) tunggul tanaman Narkotika Golongan I jenis Ganja didalam potongan botol air mineral.
- (Total Keseluruhan Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat bersih 119.74 gram telah digunakan untuk kepentingan uji laboratorium) Sisa 116.24 gram)
- 1 (satu) pak kertas paver Merk Djanoko,
- 1 (satu) buah ember warna hitam.
- 1 (satu) unit Hp Vivo warna hitam biru beserta simcard 083192411751 (tanpa kotak)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 67/10687.00/2023 tanggal 08 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh YASRIZAL Selaku Pemimpin Cabang Pegadaian, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa **2 (dua) batang tanaman Narkotika Golongan I jenis Ganja tanpa akar, 1 (satu) tanaman kering Narkotika Golongan I jenis Ganja, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus kertas warna putih 2 (dua) tunggul tanaman Narkotika Golongan I jenis Ganja dan 1 (satu) tunggul tanaman Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan Bersih 119.74 gram, untuk Balai POM 3.50 gram dan sisa untuk persidangan 116.24 gram.**
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 23.089.11.16.05.0050 tanggal 09 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Balai POM Bengkulu YOGI ABASO MATARAM, S.Si., Apt dengan kesimpulan adalah **sampel positif (+) Ganja** (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di Ruko tempat terdakwa tinggal di jalan Belimbing No.34 RT.20 RW.07 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran pati Kota Bengkulu terdakwa menghubungi saksi DIENGGI SYAPUTRA Als EGIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui telepon WA memesan Narkotika Golongan I jenis Ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sekira pukul 20.05 Wib terdakwa pergi menemui saksi DIENGGI SYAPUTRA Als EGIK di depan Gang Jalan Timur Indah II RT.13 RW.05 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi DIENGGI SYAPUTRA Als EGIK lalu saksi DIENGGI SYAPUTRA Als EGIK memberikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih kemudian terdakwa langsung pulang. Setibanya di ruko Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut terdakwa simpan didepan pintu kamar terdakwa yang berada di lantai 2 ruko.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 09.20 Wib pada saat terdakwa bekerja mengupas bawang di Jalan Belimbing 1 No.03 RT.20 RW.07 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu datang Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu mengamankan terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan akan tetapi tidak ditemukan barang bukti Narkotika lalu terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui ada menyimpan Narkotika Golongan I jenis Ganja ditempat terdakwa tinggal kemudian Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu membawa terdakwa keruko tempat terdakwa tinggal di jalan Belimbing No.34 RT.20 RW.07 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran pati Kota Bengkulu yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan 2 (dua) batang tanaman tanpa akar yang ditemukan dibawah tangga ruko lantai 2 ruko, 1 (satu) batang tanaman kering Narkotika Golongan I jenis Ganja yang ditemukan didalam gudang dilantai 3 Ruko, 1 (satu) buah ember warna hitam yang berisi 2 tunggul tanaman Narkotika Golongan I jenis Ganja yang ditemukan didalam gudang dilantai 3 Ruko, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) pak kertas pavir Merk Djanoko yang ditemukan didepan pintu kamar terdakwa dilantai 2 ruko, 1 (satu) tunggul tanaman Narkotika Golongan I jenis Ganja didalam potongan botol air mineral yang ditemukan diteras luar lantai 2 ruko dan 1 (satu) unit Hp Vivo

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam biru yang berada didalam kamar terdakwa dilantai 2 ruko.

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dengan cara membeli dari saksi DIENGGI SYAPUTRA Als EGIK.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Nomor : Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 67/10687.00/2023 tanggal 08 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh YASRIZAL Selaku Pemimpin Cabang Pegadaian, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa **2 (dua) batang tanaman Narkotika Golongan I jenis Ganja tanpa akar, 1 (satu) tanaman kering Narkotika Golongan I jenis Ganja, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus kertas warna putih 2 (dua) tungguk tanaman Narkotika Golongan I jenis Ganja dan 1 (satu) tunggul tanaman Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan Bersih 119.74 gram, untuk Balai POM 3.50 gram dan sisa untuk persidangan 116.24 gram.**
- Bahwa Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 23.089.11.16.05.0050 tanggal 09 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu YOGI ABASO MATARAM, S.Si., Apt dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009).
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif, yaitu Kesatu yang diatur Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;
4. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **BAYU WARDOYO Bin ROHMANI** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi penyidik bahwa terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” adalah unsur yang sifatnya alternatif dimana jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak menunjukkan legalitas kepemilikan atas Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa “Setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa Terdakwa membawa dan memiliki narkotika golongan I tidak dilengkapi dengan surat – surat atau dokumen yang sah;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Narkotika** yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud **Narkotika Golongan I** ialah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Bahwa Sabu-sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam angka 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa benar terdakwa BAYU WARDOYO Bin ROHMANI ditangkap Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 09.20 Wib di dalam Rumah yang beralamat di Jalan Belimbing 1 No.03 RT.20 RW.07 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika lalu dilakukan penggeledahan diruko tempat terdakwa tinggal di Jalan Belimbing No.34 RT.20 RW.07 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan 2 (dua) batang tanaman Ganja tanpa akar yang ditemukan dibawah tangga ruko lantai 2, 1 (satu) batang tanaman kering Narkotika Golongan I jenis Ganja yang ditemukan didalam gudang dilantai 3, 1 (satu) buah ember warna hitam yang berisi 2 tunggul tanaman Ganja yang ditemukan didalam gudang dilantai 3, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih, dan 1 (satu) pak kertas pавir Merk Djanoko yang ditemukan didepan pintu kamar terdakwa dilantai 2 ruko, 1 (satu) tunggul tanaman Ganja didalam potongan botol air mineral yang ditemukan diteras luar lantai 2 dan 1 (satu) unit Hp Vivo warna hitam biru yang berada didalam kamar terdakwa dilantai 2 ruko;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja dari saksi DIENGGI SYAPUTRA Als EGIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara membeli dengan bertemu secara langsung;

Menimbang, Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dengan membeli secara langsung kepada DIENGGI SYAPUTRA Als EGIK;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada saksi DIENGGI SYAPUTRA Als EGIK pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 20.05 di daerah Timur Indah Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada saksi DIENGGI SYAPUTRA Als EGIK sebanyak 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih kepada saksi seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sudah 3 (tiga) kali yang pertama pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2023 yang kedua pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Nomor : Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 67/10687.00/2023 tanggal 08 Januari 2023 yang ditandatangani oleh YASRIZAL Selaku Pemimpin Cabang Pegadaian, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) batang tanaman Narkotika Golongan I jenis Ganja tanpa akar, 1 (satu) tanaman kering Narkotika Golongan I jenis Ganja, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus kertas warna putih 2 (dua) tungguk tanaman Narkotika Golongan I jenis Ganja dan 1 (satu) tunggul tanaman Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan Bersih 119.74 gram, untuk Balai POM 3.50 gram dan sisa untuk persidangan 116.24 gram.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 23.089.11.16.05.0050 tanggal 09 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu YOGI ABASO MATARAM, S.Si., Apt dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur ke tiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman.

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan menanam adalah menaruh bibit, benih, stek dan lain-lain dalam tanah supaya tumbuh, memelihara adalah menjaga dan merawat baik-baik;

Menimbang, bahwa Memiliki mempunyai makna benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah atau sebagainya, yang jelas ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa Menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Menyediakan. Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan mengadakan (menyiapkan, mengatur, dll) sesuatu untuk orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan para saksi, surat, dan keterangan terdakwa dimuka persidangan serta adanya Barang Bukti, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa BAYU WARDOYO Bin ROHMANI ditangkap Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 09.20 Wib di dalam Rumah yang beralamat di Jalan Belimbing 1 No.03 RT.20 RW.07 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika, saat diinterogasi terdakwa mengakui ada memiliki Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdakwa simpan diruko tempat terdakwa tinggal.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa tersebut Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu membawa terdakwa keruko tempat terdakwa tinggal di Jalan Belimbing No.34 RT.20 RW.07 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu lalu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan 2 (dua) batang tanaman Ganja tanpa akar yang ditemukan dibawah tangga ruko lantai 2, 1 (satu) batang tanaman kering Narkotika Golongan I jenis Ganja yang ditemukan didalam gudang dilantai 3, 1 (satu) buah ember warna hitam yang berisi 2 tunggul tanaman Ganja yang ditemukan didalam gudang dilantai 3, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih, dan 1 (satu) pak kertas pавir Merk Djanoko yang ditemukan didepan pintu kamar terdakwa dilantai 2 ruko, 1 (satu) tunggul tanaman Ganja didalam potongan botol air mineral yang ditemukan diteras luar lantai 2 dan 1 (satu) unit Hp Vivo warna hitam biru yang berada didalam kamar terdakwa dilantai 2 ruko.
- Bahwa terdakwa mengakui Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdawalah yang menanam tanaman ganja tersebut dilantai 3 ruko tempat terdakwa tinggal.
- Bahwa benar terdakwa sengaja menanam tanaman Ganja di lantai 3 ruko tempat terdakwa tinggal agar tidak diketahui oleh orang lain.
- Bahwa cara terdakwa menanam tanaman Ganja yang termasuk dalam Narkotika Golongan I jenis tersebut berawal pada pertengahan bulan Agustus tahun 2022 waktu dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi, terdakwa

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dari Sdr. BETUNG (DPO) yang sama-sama bekerja di pasar Panorama Kota Bengkulu kemudian Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut terdakwa pisahkan antara daun dan bijinya lalu biji Ganja terdakwa semai di salah satu pot yang berisi tanah di lantai 3 Ruko tempat terdakwa tinggal.

- Bahwa Setelah 1 (satu) minggu bibit / biji Ganja yang terdakwa semai tersebut tumbuh menjadi 4 (empat) tunas lalu tunas Ganja tersebut terdakwa ambil dan terdakwa pindahkan 2 (dua) tunas masing-masing kedalam 2 (dua) ember dan 2 (dua) tunas lagi terdakwa pindahkan masing-masing kedalam potongan botol Le mineral yang sudah terdakwa isi dengan tanah, selanjutnya terdakwa siram tiap pagi dan sore hari.
- Bahwa pada bulan Desember 2022 terdakwa melihat 1 (satu) tanaman ganja yang berada di dalam potongan botol Le mineral mati dan 1 (satu) tanaman ganja yang berada di dalam potongan botol Le mineral tumbuh tapi kering sehingga daunnya rontok kemudian tanaman ganja yang mati tersebut terdakwa cabut sedangkan 2 (dua) tanaman ganja yang terdakwa tanam di ember tumbuh subur.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 12.00 Wb setelah pulang kerja terdakwa langsung ke lantai 3 ruko memotong 2 batang tanaman ganja yang berada didalam ember dengan menggunakan pisau lalu terdakwa simpan dibawah tangga lantai 2.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 67/10687.00/2023 tanggal 08 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh YASRIZAL Selaku Pemimpin Cabang Pegadaian, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) batang tanaman Narkotika Golongan I jenis Ganja tanpa akar, 1 (satu) tanaman kering Narkotika Golongan I jenis Ganja, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus kertas warna putih 2 (dua) tungguk tanaman Narkotika Golongan I jenis Ganja dan 1 (satu) tunggul tanaman Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan Bersih 119.74 gram, untuk Balai POM 3.50 gram dan sisa untuk persidangan 116.24 gram.
- Bahwa Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 23.089.11.16.05.0050 tanggal 09 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu YOGI ABASO MATARAM, S.Si., Apt dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur ke empat ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) batang tanaman Narkotika Golongan I jenis Ganja tanpa akar
- 1 (satu) batang tanaman kering Narkotika Golongan I jenis Ganja.
- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus kertas warna putih
- 2 (dua) tunggul tanaman Narkotika Golongan I jenis Ganja.
- 1 (satu) tunggul tanaman Narkotika Golongan I jenis Ganja didalam potongan botol air mineral.

(Total Keseluruhan Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat bersih 119.74 gram telah digunakan untuk kepentingan uji laboratorium) Sisa 116.24 gram)

- 1 (satu) pak kertas pavi Merk Djanoko,
- 1 (satu) buah ember warna hitam.

Dimana barang bukti tersebut adalah sarana dan prasarana dalam melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp Vivo warna hitam biru beserta simcard 083192411751 (tanpa kotak);

Dimana barang bukti tersebut adalah sarana dalam melakukan kejahatan tetapi mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAYU WARDOYO Bin ROHMANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membeli, menerima Narkotika Golongan I dan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) batang tanaman Narkotika Golongan I jenis Ganja tanpa akar
 - 1 (satu) batang tanaman kering Narkotika Golongan I jenis Ganja.
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus kertas warna putih
 - 2 (dua) tunggul tanaman Narkotika Golongan I jenis Ganja.
 - 1 (satu) tunggul tanaman Narkotika Golongan I jenis Ganja didalam potongan botol air mineral.

(Total Keseluruhan Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat bersih 119.74 gram telah digunakan untuk kepentingan uji laboratorium) Sisa 116.24 gram)

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pak kertas pavis Merk Djanoko,
- 1 (satu) buah ember warna hitam.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit Hp Vivo warna hitam biru beserta simcard 083192411751 (tanpa kotak)

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, oleh Dwi Purwanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Wahyudi Susanto, S.H. dan Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu Selasa tanggal 13 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Septriana, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Ira Karlina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

Dwi Purwanti, S.H.

Ivonne Turma Rismauli, S.H., M.

Panitera Pengganti,

Linda Septriana, S.Kom., S.H., M.H.